

TIM ASESOR-PENILAIAN MANDIRI MATURITAS-SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA PADANG NO 29 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.